



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Putusan Pengadilan Negeri
3. Asli Kutipan Akta Perkawinan suami isteri
4. Kartu Keluarga
5. KTP suami isteri
6. 2 (dua) orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang menyerahkan persyaratan
2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas loket.
3. Pembayaran Retribusi
4. Pengentrian data
5. Penulisan Register
6. Verifikasi & validasi hasil entri oleh Kasi/Kabid
7. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
8. Penandatanganan oleh kepala dinas
9. Pengagendaan permohonan
10. Penyerahan Kutipan akta perceraian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

1. Pelaporan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
2. Pelaporan lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikenakan denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pelaporan lebih dari 6 (enam) bulan sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus dilakukan peneguhan kembali.

Produk Pelayanan

1. Register dan Kutipan Akta Perceraian dan Database Kependudukan

Pengaduan Layanan